



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2015, yang menyatakan bahwa dokumen kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama yang cukup memadai dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai secara relevan serta dapat diukur;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 443) diubah sebagai berikut :

1. Pada Misi I sampai dengan Misi 6 ditambah 2 (dua) kolom yaitu kolom satuan dan kolom penjelasan;
2. Menghapus indikator kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada Sasaran 1 (satu) Misi 1 (satu);
3. Menghapus indikator kinerja nomor 2 (dua), 4 (empat) dan 5 (lima) pada Sasaran 2 (dua) Misi 1 (satu);
4. Menghapus Sasaran 4 (empat) dan 5 (lima) pada Misi 1;
5. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua) pada Sasaran 7 (tujuh) Misi 1 (satu);
6. Menghapus Sasaran 8 (delapan) pada Misi 1 (satu);
7. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pada Sasaran 9 (sembilan) Misi 1 (satu);
8. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada Sasaran 10 (sepuluh) Misi 1 (satu);
9. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada Sasaran 11 (sebelas) Misi 1 (satu);
10. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) pada Sasaran 12 (duabelas) Misi 1 (satu);
11. Merubah kalimat Indikator Kinerja nomor 3 (tiga) pada Sasaran 12 (dua belas) Misi 1 (satu);
12. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu) pada Sasaran 13 (tiga belas) Misi 1 (satu);
13. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) pada Sasaran 14 (empat belas) Misi 1 (satu);

14. Menghapus Indikator Kinerja nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Sasaran 1 (satu) Misi 2 (dua);
15. Menghapus Indikator Kinerja nomor 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) Sasaran 2 (dua) Misi 2 (dua);
16. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 5 (lima) pada Sasaran 3 (tiga) Misi 2 (dua);
17. Merubah kalimat Indikator Kinerja nomor 3 (tiga) pada Sasaran 3 (tiga) Misi 2 (dua);
18. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) pada Sasaran 4 (empat) Misi 2 (dua);
19. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) pada Sasaran 5 (lima) Misi 2 (dua);
20. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua) pada Sasaran 6 (enam) Misi 2 (dua);
21. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada Sasaran 7 (tujuh) Misi 2 (dua);
22. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) pada Sasaran 8 (delapan) Misi 2 (dua);
23. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada Sasaran 1 (satu) Misi 3 (tiga);
24. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) pada Sasaran 2 (dua) Misi 3 (tiga);
25. Menghapus Sasaran 3 (tiga) dan 4 (empat) pada Misi 3 (tiga);
26. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Sasaran 1 (satu) Misi 4 (empat);

27. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima) dan 7 (ujuh) pada Sasaran 2 (dua) Misi 4 (empat);
28. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pada Sasaran 3 (tiga) Misi 4 (empat);
29. Menghapus sasaran 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) pada misi 4 (empat);
30. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pada Sasaran 7 (tujuh) Misi 4 (empat);
31. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) pada Sasaran 8 (delapan) Misi 4 (empat);
32. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua) pada Sasaran 9 (sembilan) Misi 4 (empat);
33. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua) pada Sasaran 1 (satu) Misi 5 (lima);
34. Merubah kalimat Indikator Kinerja nomor 3 (tiga) pada Sasaran 1 (satu) Misi 5 (lima);
35. Menghapus Sasaran 4 (empat) dan 5 (lima) pada Sasaran 1 (satu) Misi 5 (lima);
36. Merubah kalimat Indikator Kinerja nomor 6 (enam) pada Sasaran 1 (satu) Misi 5 (lima);
37. Menghapus Indikator Kinerja nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) pada Sasaran 1 (satu) Misi 5 (lima);

38. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pada Sasaran 2 (dua) Misi 5 (lima);
39. Merubah kalimat Indikator Kinerja nomor 1 (satu) pada Sasaran 3 (tiga) Misi 5 (lima);
40. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) pada Sasaran 3 (tiga) Misi 5 (lima);
41. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) pada Sasaran 4 (empat) Misi 5 (lima);
42. Menghapus Sasaran 5 pada Misi 5;
43. Menghapus Indikator Kinerja nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 24 (dua puluh satu), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh), 28 (dua puluh delapan), 29 (dua puluh sembilan), 30 (tiga puluh), 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat), 35 (tiga puluh lima), 36 (tiga puluh enam), 37 (tiga puluh tujuh), 38 (tiga puluh delapan), 39 (tiga puluh sembilan), 40 (empat puluh), 41 (empat puluh satu), 42 (empat puluh dua), 43 (empat puluh tiga), 44 (empat puluh empat), 45 (empat puluh lima), 46 (empat puluh enam), 47 (empat puluh tujuh), 48 (empat puluh delapan), 49 (empat puluh sembilan), 50 (lima puluh), 51 (lima puluh satu), 52 (lima puluh dua), 53 (lima puluh tiga), 54 (lima puluh empat), 55 (lima puluh lima), 56 (lima puluh enam), 57 (lima puluh tujuh) dan 58 (lima puluh delapan) pada Sasaran 6 (enam) Misi 5 (lima);

44. Menghapus Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada Sasaran 7 (tujuh) Misi 5 (lima);
45. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) pada Sasaran 8 (delapan) Misi 5 (lima);
46. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pada Sasaran 9 (sembilan) Misi 5 (lima);
47. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pada Sasaran 10 (sepuluh) Misi 5 (lima);
48. Menghapus Sasaran 11 (sebelas) pada Misi 5 (lima);
49. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu) pada Sasaran 12 (dua belas) Misi 5 (lima);
50. Menghapus Sasaran 1 (satu) pada Misi 6 (enam);
51. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) pada Sasaran 2 (dua) Misi 6 (enam);
52. Menghapus Indikator Kinerja nomor 3 (tiga) pada Sasaran 3 (tiga) Misi 6 (enam);
53. Menghapus Indikator Kinerja nomor 1 (satu) pada Sasaran 4 (empat) Misi 6 (enam).

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-2-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2016 NOMOR 9

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003